

**KEDUDUKAN PENJAMIN TERHADAP PERMOHONAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
KEPAILITAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor
28/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST)

NUZUL HAKIM

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab penjamin di dalam permohonan perkara PKPU dan Putusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dan dapat dijadikan rujukan bagi perkara yang sama. Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles dan John Rawls, yakni teori keadilan. Untuk mengetahui apa yang adil dan apa yang tidak adil terlihat, bukan merupakan kebijakan yang besar, lebih-lebih lagi jika keadilan diasosiasikan dengan aturan hukum positif, bagaimana suatu tindakan harus dilakukan dan pendistribusian menegakkan keadilan, serta bagaimana memajukan keadilan. Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai berikut : *“Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.”*

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis data primer dan sekunder dan tersier serta bahan wawancara sehingga menghasilkan jawaban dari setiap permasalahan yang di kemukakan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain amanat dari Pasal 1832 KUH Perdata menyatakan bahwa penjamin dapat menanggung seluruh biaya Piutang Debitur dengan syarat bahwa Penjamin telah melepaskan Hak Istimewanya. Dengan artian bahwa dapat saja si Penjamin untuk dapat ditagih terlebih dahulu oleh para Kreditur sebelum Debitur asalnya.

Kemudian Penulis menyarankan bagi para Penjamin, hendaknya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau disepakati oleh masing-masing pihak, baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur, agar peranan Penjamin sebagai pihak ketiga dapat terlaksana dengan baik, sehingga untuk kedepannya dapat menjalankan segala tanggung jawabnya secara maksimal.

Kata Kunci Kedudukan Penjamin, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

ABSTRACT

The problem of this research is to know the responsibility of the guarantor in case PKPU request and The decision accordance with the Insolvency Act and can be used as a reference for the same case. To ask the problem with the formula of this research we use the Aristoteles and John Rawls Theori is The Justice Theori, with the Aristoteles definiton “Justice is a political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.”

To answer the above research problems using normative juridical qualitatively by analyzing primary data and secondary and tertiary and interview material to produce an answer from each problems being addressed.

Based on the research can be concluded, among others. That most of Article 1832 of the Civil Code states that the guarantor can bear the entire cost of Receivables Debtors on condition that the Guarantor have waived their privilege. With the sense that it can be the guarantor for billable in advance by the creditor before the debtor origin.

So the advice of the author For the Guarantor, should carry out its obligations in accordance with what has been specified or agreed upon by each party, both the debtor and the creditor, so that the role of guarantor as a third party can be done well, so as to be able to run any future responsibilities to the fullest.

Key Words : the responsibility of the guarantor, PKPU